

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tidak dapat terlepas dari bentuk dan isi organisasi manusia, mulai dari yang terkecil yang berbentuk keluarga sampai yang terbesar yang berbentuk negara.

Berawal dari kehidupan dalam keluarga, manusia belajar hidup dan bergaul dengan sesamanya dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Adanya tatanan keluarga yang harmonis akan menciptakan suatu masyarakat yang harmonis. Pada akhirnya negara sebagai organisasi terbesar akan dapat ditata pula untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Manusia adalah mahluk ciptaan Allah SWT yang mulia dan paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan mahluk lain di muka bumi ini. Allah SWT menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan hidup saling berdampingan. Allah SWT memberikan pasangan hidup bagi manusia yang disatukan dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa dalam hidup manusia, baik manusia sebagai mahluk individu maupun manusia sebagai mahluk sosial. Sebagai mahluk individu perkawinan adalah sarana yang digunakan manusia untuk melegitimasi pemenuhan kebutuhan psikis dan biologis dengan lawan jenisnya. Dengan adanya perkawinan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya sebagai suami istri akan menjadi sah dan terhormat.

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut “Nikah” artinya melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang dianggap sakral sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dilakukan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga perikatan keluarga dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat, pewarisan, kekerabatan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut perintah-perintah dan

---

<sup>1</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, hlm. 8.

larangan-larangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan manusia lain.

Allah SWT menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 5 yang artinya bahwa perkawinan itu merupakan sunnatullah yang harus dilaksanakan oleh umat manusia. Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak merupakan naluri insani bagi setiap pasangan suami istri, dan secara fitrah anak-anak merupakan amanah dari Allah SWT kepada pasangan suami istri.

Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat, tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih dan sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan diatur dalam agama Islam.

Bagi orang tua anak diharapkan dapat mengangkat derajat martabat orang tua dan kelak bila dewasa menjadi anak yang saleh dan saleha yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya meninggal dunia. Berangkat dari pemikiran inilah baik ayah maupun ibu sama-sama berkeinginan untuk lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing dan mendidiknya, demikian pula anak-anak selalu ingin dekat dengan orang tuanya.

Fakta kehidupan berkeluarga menunjukkan bahwa suatu perkawinan tidak selamanya berjalan lancar, perselisihan pasti ada walaupun tidak sering, karena ada hal-hal yang dapat memicu perselisihan pendapat antara suami istri. Meskipun suatu rumah tangga pada mulanya dibangun dengan kasih sayang dan berharap

terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi ternyata kasih sayang itu bisa hilang berganti dengan kebencian. Bila kasih sayang telah berganti dengan kebencian, maka inilah yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga.

Menurut ajaran agama Islam suami istri tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, jika terjadi perselisihan diantara mereka, karena perselisihan itu masih dapat untuk dicari jalan keluarnya. Namun terkadang dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih itu tidak dapat didamaikan lagi hingga akhirnya terjadi perceraian.

Nabi Muhammad SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Tabrani bersabda : “Janganlah (kamu) menceraikan istri (mu) karena sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai laki-laki dan perempuan pengecap rasa”.<sup>2</sup>

Dari hadist di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT tidak menyukai hamba-hambanya yang hanya menjadikan pernikahan sebagai tempat pemenuhan nafsu semata dan tidak menjadikan perkawinan sebagai tujuan yang suci. Walaupun demikian bila akhirnya perceraian terjadi juga, maka salah satu permasalahan yang akan timbul adalah mengenai pengasuhan anak (*hadhanah*).

Pecahnya rumah tangga kedua orang tua tidak jarang membuat terlantarnya pengasuhan terhadap anak. Untuk menghindarkan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga, agama Islam menganjurkan agar lebih berhati-hati dalam memilih jodoh dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung untuk lestarnya hubungan suami istri.

---

<sup>2</sup> Muhammad Thalib, Tuntunan dan Keutamaan Pernikahan dalam Islam, hlm. 64.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya. Kewajiban untuk melakukan *hadhanah* merupakan tugas kedua orang tua.

Keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas *hadhanah* adalah hal yang penting untuk pembinaan anak sehingga dapat tumbuh secara terpelihara dan terarah seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya.

Bertitik tolak dari realita-realita inilah sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisa dari sumber-sumber yang ada dengan mengangkatnya dalam penulisan skripsi yang diberi judul :

**“PEMBERIAN HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA”.**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

“Faktor-faktor apakah yang menyebabkan hak asuh anak (*hadhanah*) untuk anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah ?”

Segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai tujuan, begitu pula dengan penelitian ini mempunyai tujuan.

Tujuan penelitian ini perlu dirumuskan secara tegas dengan maksud agar di dalam pelaksanaan penelitian ini dapat mengacu pada tujuan yang hendak dicapai atau dijadikan pedoman, yaitu :

### 1. Tujuan Objektif

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan hak asuh anak (*hadhanah*) untuk anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah.

### 2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang harus dipenuhi dan ditempuh sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selanjutnya untuk mendapatkan data dan mengumpulkannya, maka metode penelitian yang penulis pergunakan adalah :

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### 2. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Non Random Sampling* dalam bentuk *Purposive Sampling*, yaitu dengan menunjuk langsung sampel yang akan diteliti berdasarkan kriteria-kriteria tertentu guna memperoleh data atau informasi dari objek tertentu.

#### 3. Responden

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang pernah menangani kasus hak asuh anak (*hadhanah*) yang jatuh kepada ayah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti, terdiri dari : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983, PP Nomor 45 Tahun 1990, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Putusan Pengadilan Agama No. 213/Pdt.G/2005/PA. Yk.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang, buku-buku, literatur, makalah, maupun dokumen.

##### 3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus hukum.

##### b. Penelitian Lapangan

Yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan responden untuk memperoleh data, keterangan-keterangan, serta

segala informasi yang diperlukan dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pendukung data dari hasil studi kepustakaan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara pandang dan/atau perspektif penulis, yang didasarkan pada apa yang telah penulis dapatkan dari beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, penelitian lapangan, serta pendapat-pendapat lain, informasi, maupun keterangan yang disertai dengan dasar hukum yang kuat, untuk selanjutnya setelah diolah, kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang disusun secara sistematis.